



RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023

Dana Desa diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Desa:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja minimal 50% dari dana kegiatan. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh BKAD.

Muatan Peraturan Menteri

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA	hlm. 13
A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan	hlm. 13
1. Contoh kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar	hlm. 13
2. Contoh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;	hlm. 15
3. Contoh kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal;	hlm. 20

4. Contoh kegiatan pemanfaatan SDA & lingkungan.	hlm. 21
B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat	hlm. 22
1. Contoh kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat	hlm. 22
2. Contoh kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan pembangunan desa;	hlm. 24
3. Contoh kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;	hlm. 25
4. Contoh kegiatan pengembangan seni budaya lokal;	hlm. 27
5. Contoh kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam;	hlm. 27
PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA	hlm. 28
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA	hlm. 33
A. Swakelola	hlm. 33
B. Padat Karya Tunai	hlm. 33
PUBLIKASI	hlm. 36
PELAPORAN	hlm. 37

APB Desa harus dipublikasikan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Template desain baliho APB Desa dapat diunduh di www.kemendesa.go.id menu **Terbaru**.

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan melalui telepon, SMS, atau whatsapp: - 081119535201
- 081119535202